



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 73 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN PERSELIHAN ADMINISTRASI
DAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 57 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2015 tentang tata cara pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Administrasi dan Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah di ubah dengan Undang -undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang - undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Mekanisme Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 Nomor 11;
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 52 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PERSELISIHAN ADMINISTRASI DAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Banggai Kepulauan yang selanjutnya disebut Bupati.
4. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat didesa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa adalah pengajuan keberatan yang diajukan oleh Calon Kepala Desa terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan yang penghitungan suaranya

- mempengaruhi terpilihnya calon kepala desa dalam pemilihan kepala desa.
6. Jaksa adalah Pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan di dalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga telah melanggar hukum.
 7. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili dalam pengadilan atau mahkamah.
 8. Akademisi adalah orang atau komunitas mahasiswa dan cendekiawan yang terlibat dalam pendidikan tinggi dan penelitian.
 9. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum.
 10. Kepolisian adalah institusi negara yang mempunyai wewenang memelihara keamanan dan keadilan, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
 11. Camat adalah pemimpin dan coordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
 12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 14. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, pengawasan pemilihan Kepala Desa dan menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa.
 15. Tim Penyelesaian Perselisihan Administrasi dan Hasil Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Tim P2AH Pilkades adalah tim yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat Kabupaten untuk menyelesaikan sengketa administrasi dan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa.
 16. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang

dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.

17. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
18. Calon Kepala Desa terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
19. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
20. Hari adalah hari kalender.

BAB II PRINSIP PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa pada prinsipnya diperiksa dan diputus secara cepat, tepat dan sederhana.
- (2) Putusan perselisihan sebagaimana diatur pada ayat (1) merupakan putusan pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final dan mengikat.

BAB III RUANG LINGKUP PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 3

Ruang Lingkup penyelesaian Perselisihan pemilihan kepala desa terdiri dari :

- a. Sengketa administrasi bakal calon Kepala Desa; dan
- b. Sengketa perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa.

BAB IV TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Pembentukan, Kedudukan, Keanggotan dan Susunan

Pasal 4

Untuk efektifitas penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan, Bupati membentuk Tim P2AH Pilkades yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Tim P2AH Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berkedudukan di ibukota Kabupaten.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas Tim P2AH Pilkades Tim P2AH Pilkades berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 6

Tim P2AH Pilkades sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, keanggotaannya berjumlah 6 (enam) orang yang terdiri dari unsur Jaksa, Akademisi, Pemerintah Daerah, KPU, Kepolisian dan Tokoh Masyarakat.

Pasal 7

- (1) Susunan Tim P2AH Pilkades terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 4 (empat) orang anggota.
- (2) Ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh dan dari anggota Tim P2AH.

Bagian Kedua

Sekretariat Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa

Pasal 8

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Tim P2AH Pilkades dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu staf sekretariat.
- (4) Masa tugas Sekretariat Tim P2AH Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan masa tugas Tim P2AH Pilkades.

BAB IV

PEMOHON, TERMOHON, DAN MATERI PERMOHONAN

Pasal 9

Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan adalah :

- a. bakal calon;
- b. calon Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 10

Termohon adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 11

Materi permohonan adalah :

- a. penetapan calon Kepala desa yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan; dan
- b. penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Kepala Desa yang telah ditetapkan dan diumumkan oleh Panitia Pemilihan.

BAB V
MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN

Bagian Kesatu
Sengketa administrasi bakal calon

Pasal 12

- (1) Permohonan pembatalan penetapan Bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa hanya dapat diajukan oleh perseorangan Bakal Calon Kepala Desa dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Panitia Pemilihan menetapkan calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon kepada Tim P2AH Pilkades sebanyak 5 (lima) rangkap setelah ditanda tangani oleh pemohon dan dilengkapi pengantar dari Camat.
- (3) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. nama dan alamat pemohon, termasuk nomor telepon (kantor, rumah, *handphone*);
 - b. uraian yang jelas tentang:
 1. Berita Acara penetapan Calon Kepala Desa yang ditetapkan dan diumumkan oleh Panitia Pemilihan dan syarat administrasi yang benar menurut pemohon;
 2. Permintaan untuk membatalkan Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa yang ditetapkan dan diumumkan oleh Panitia Pemilihan dan yang benar menurut pemohon.
- (4) Pengajuan permohonan harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan, seperti persyaratan calon Kepala Desa beserta berkas pernyataan keberatan, serta dokumen-dokumen tertulis lainnya setelah dilegalisasi oleh Panitia Pemilihan dan BPD.

Bagian Kedua
Sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa yang telah ditetapkan dan diumumkan oleh Panitia Pemilihan

Pasal 13

- (1) Permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Kepala Desa hanya dapat diajukan oleh perseorangan calon Kepala Desa peserta Pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Panitia Pemilihan menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon kepada Tim P2AH Pilkades sebanyak 5 (lima) rangkap setelah ditanda tangani oleh pemohon dan dilengkapi pengantar dari Camat.
- (3) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. nama dan alamat pemohon, termasuk nomor telepon

(kantoor, rumah, *handphone*);

b. uraian yang jelas tentang:

1. Berita Acara yang ditetapkan dan diumumkan oleh Panitia Pemilihan dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon;
 2. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan dan diumumkan oleh Panitia Pemilihan dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.
- (4) Pengajuan permohonan harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan, seperti sertifikat hasil penghitungan suara dan berita acara penghitungan suara beserta berkas pernyataan keberatan peserta Pemilihan kepala desa pada penghitungan suara, serta dokumen-dokumen tertulis lainnya setelah dilegalisasi oleh Panitia Pemilihan dan BPD.

BAB VI

REGISTRASI PERKARA DAN PENJADWALAN SIDANG

Pasal 14

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diperiksa persyaratan dan kelengkapannya oleh Sekretariat Tim P2AH Pilkades.
- (2) Permohonan yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara, sedangkan permohonan yang tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat diberitahukan kepada Pemohon untuk diperbaiki dalam tenggang waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (3) Apabila perbaikan kelengkapan dan syarat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan oleh pemohon, Sekretariat Tim P2AH Pilkades menerbitkan akta yang menyatakan bahwa permohonan tidak diregistrasi.
- (4) Sekretariat Tim P2AH Pilkades mengirimkan permohonan yang sudah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara kepada Panitia Pemilihan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara disertai permintaan keterangan tertulis Panitia Pemilihan yang dilengkapi bukti-bukti hasil penghitungan suara yang diperselisihkan.
- (5) Keterangan tertulis Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah diterima Sekretariat Tim P2AH Pilkades paling lambat satu hari sebelum hari persidangan.
- (6) Sekretariat Tim P2AH Pilkades menetapkan hari sidang dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara.
- (7) Penetapan hari sidang diberitahukan kepada pemohon dan Panitia Pemilihan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari persidangan.

BAB VII
PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI DAN
SENGKETA PERSELISIHAN

Bagian Kesatu
Penyelesaian Sengketa Administrasi

Paragraf 1
Persidangan

Pasal 15

- (1) Penyelesaian sengketa administrasi dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Panel Tim P2AH Pilkades dan Pleno Tim P2H Pilkades.
- (2) Penyelesaian Perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kewenangan Tim P2AH Pilkades;
 - b. Kedudukan hukum pemohon;
 - c. Pokok permohonan;
 - d. Keterangan Panitia Pemilihan; dan
 - e. Alat bukti.
- (3) Dalam penyelesaian perselisihan dapat didengar keterangan pihak-pihak terkait yaitu bakal calon kepala desa selain pemohon yang berkepentingan terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon.
- (4) Untuk kepentingan pembuktian, selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, serta pihak yang dianggap perlu Tim P2AH Pilkades dapat memanggil Camat, BPD dan saksi calon kades untuk hadir dan memberi keterangan dalam persidangan.

Paragraf
Alat Bukti

Pasal 16

Alat bukti dalam perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa terdiri atas:

- a. keterangan para pihak;
- b. surat atau tulisan;
- c. keterangan saksi;
- d. petunjuk;
- e. keterangan ahli; dan
- e. alat bukti lain berupa informasi dan komunikasi elektronik.

Pasal 17

- (1) Alat bukti surat atau tulisan terdiri atas:
 - a. berita acara penetapan calon;
 - b. persyaratan administrasi bakal calon; dan
 - c. Dokumen tertulis lainnya.
- (2) Alat bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang memiliki keterkaitan langsung dengan

objek sengketa administrasi Pemilihan Kepala Desa yang dimohonkan kepada Tim P2AH Pilkades.

- (3) Alat bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Keterangan saksi dalam perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa terdiri atas:
 - a. saksi resmi adalah bakal calon Pemilihan Kepala Desa; dan
 - b. saksi pengawas yang memiliki payung hukum.
- (2) Tim P2AH Pilkades karena jabatannya dapat memanggil saksi lain seperti Camat, TNI, POLRI dan BPD.
- (3) Saksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) adalah saksi yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri proses penetapan Bakal Calon Kepala Desa yang dipersengketakan.
- (4) Saksi dan/atau ahli sebelum memberikan keterangan diambil sumpah atau janji sesuai agama atau kepercayaan yang dianut, didampingi oleh rohaniawan dan dipandu oleh Ketua Tim P2AH Pilkades.

Bagian Kedua

Penyelesaian Perselisihan Hasil Perhitungan Suara

Paragraf 1

Persidangan

Pasal 19

- (1) Penyelesaian Perselisihan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Panel Tim P2AH Pilkades dan Pleno Tim P2AH Pilkades.
- (2) Penyelesaian Perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kewenangan Tim P2AH Pilkades;
 - b. Kedudukan hukum pemohon;
 - c. Pokok permohonan;
 - d. Keterangan Panitia Pemilihan; dan
 - e. Alat bukti.
- (3) Dalam penyelesaian perselisihan dapat didengar keterangan pihak-pihak terkait yaitu calon kepala desa selain pemohon yang berkepentingan terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon.
- (4) Untuk kepentingan pembuktian, selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, serta pihak yang dianggap perlu Tim P2AH Pilkades dapat memanggil Camat, BPD dan saksi calon kades untuk hadir dan memberi keterangan dalam persidangan.

Paragraf 2
Alat Bukti

Pasal 20

Alat bukti dalam perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa terdiri atas:

- a. keterangan para pihak;
- b. surat atau tulisan;
- c. keterangan saksi;
- d. petunjuk;
- e. keterangan ahli ; dan
- e. alat bukti lain berupa informasi dan komunikasi elektronik.

Pasal 21

- (1) Alat bukti surat atau tulisan terdiri atas:
 - a. berita acara dan salinan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa;
 - b. Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa; dan
 - c. Dokumen tertulis lainnya.
- (2) Alat bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa yang dimohonkan kepada Tim P2AH Pilkades.
- (3) Alat bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Keterangan saksi dalam perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa terdiri atas:
 - c. saksi resmi peserta Pemilihan Kepala Desa; dan
 - d. saksi pengawas yang memiliki payung hukum.
- (2) Tim P2AH Pilkades karena jabatannya dapat memanggil saksi lain seperti Camat, TNI, POLRI dan BPD.
- (3) Saksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) adalah saksi yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri proses penghitungan suara yang diperselisihkan.
- (4) Saksi dan/atau ahli sebelum memberikan keterangan diambil sumpah atau janji sesuai agama atau kepercayaan yang dianut, didampingi oleh rohaniawan dan dipandu oleh Ketua Tim P2AH Pilkades.

BAB VIII

RAPAT PERMUSYAWARATAN TIM PENYELESAIAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 23

- (1) Rapat Permusyawaratan Tim P2AH Pilkades diselenggarakan untuk mengambil putusan setelah

Persidangan dipandang cukup.

- (2) Rapat Permusyawaratan Tim P2AH Pilkades dilakukan secara tertutup oleh pleno anggota Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota Tim P2AH Pilkades.
- (3) Pengambilan keputusan dalam Rapat Permusyawaratan Tim P2AH Pilkades dilakukan secara musyawarah mufakat setelah mendengarkan pendapat hukum para anggota Tim P2AH Pilkades.
- (4) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai mufakat bulat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

BAB IX PUTUSAN

Bagian Kesatu Terhadap Sengketa Administrasi

Pasal 24

- (1) Putusan yang telah diambil dalam Rapat Permusyawaratan Tim P2AH Pilkades diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.
- (2) Putusan Tim P2AH Pilkades mengenai permohonan atas perselisihan hasil Pemilihan kepala desa diputuskan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara.
- (3) Amar Putusan Tim P2AH Pilkades mengenai permohonan pembatalan Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa dapat menyatakan:
 - a. Permohonan tidak dapat diterima apabila pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi syarat;
 - b. Permohonan dikabulkan apabila permohonan terbukti beralasan dan selanjutnya Tim P2AH Pilkades membatalkan Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa, serta menetapkan Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat; dan
 - c. Permohonan ditolak apabila permohonan terbukti tidak beralasan.
- (4) Putusan Tim P2AH Pilkades disampaikan kepada Pemohon, Panitia Pemilihan, dan Bupati.
- (5) Salinan putusan Tim P2AH Pilkades dapat disampaikan kepada pihak terkait.
- (6) Apabila permohonan dikabulkan oleh Tim P2AH Pilkades karena permohonan terbukti beralasan dan selanjutnya Tim P2AH Pilkades membatalkan Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa, serta menetapkan Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat, maka Panitia Pemilihan wajib menindaklanjuti putusan Tim P2AH Pilkades.

Bagian Kedua
Terhadap Sengketa Perselisihan Hasil Perhitungan Suara

Pasal 25

- (1) Putusan yang telah diambil dalam Rapat Permusyawaratan Tim P2AH Pilkades diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.
- (2) Putusan Tim P2AH Pilkades mengenai permohonan atas perselisihan hasil Pemilihan kepala desa diputuskan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara.
- (3) Amar Putusan Tim P2AH Pilkades mengenai permohonan pembatalan penghitungan suara hasil Pemilihan Kepala Desa dapat menyatakan:
 - a. Permohonan tidak dapat diterima apabila pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi syarat;
 - b. Permohonan dikabulkan apabila permohonan terbukti beralasan dan selanjutnya Tim P2AH Pilkades membatalkan hasil penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan, serta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar; dan
 - c. Permohonan ditolak apabila permohonan terbukti tidak beralasan.
- (4) Putusan Tim P2AH Pilkades disampaikan kepada Pemohon, Panitia Pemilihan, dan Bupati.
- (5) Salinan putusan Tim P2AH Pilkades dapat disampaikan kepada pihak terkait.
- (6) Apabila permohonan dikabulkan oleh Tim P2AH Pilkades karena permohonan terbukti beralasan dan selanjutnya Tim P2AH Pilkades membatalkan hasil penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan, serta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar, maka Panitia Pemilihan wajib menindaklanjuti putusan Tim P2AH Pilkades
- (7) Apabila permohonan dikabulkan oleh Tim P2AH Pilkades karena permohonan terbukti beralasan dan selanjutnya Tim P2AH Pilkades membatalkan hasil penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan, serta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar, maka Panitia Pemilihan wajib menindaklanjuti putusan Tim P2AH Pilkades.

BAB X
TINDAK LANJUT PUTUSAN

Bagian Kesatu
Terhadap Sengketa Administrasi

Pasal 26

- (1) Berdasarkan amar Putusan Tim P2AH Pilkades sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (3) huruf b, Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan Berita Acara terhadap calon kepala desa yang mengikuti tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

- (2) Penetapan panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Tim P2AH Pilkades menetapkan amar putusan.
- (3) Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui rapat panitia dan disaksikan oleh BPD dan Camat.
- (4) Dalam hal Camat tidak dapat menyaksikan penetapan Calon Kepala tersebut, rapat penetapan dapat dilaksanakan.

Pasal 27

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa wajib menyampaikan Berita Acara Penetapan Calon Kepala kepada Bupati C.q. Tim P2AH Pilkades melalui Camat paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Tim P2AH Pilkades menetapkan amar putusan.
- (2) Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan dasar bagi Bakal Calon Kepala Desa tersebut untuk mengikuti tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa berikutnya.

Bagian Kedua

Terhadap Perselisihan Hasil Perhitungan Suara

Pasal 28

- (1) Berdasarkan amar Putusan Tim P2AH Pilkades sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (3) huruf b, Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan hasil penghitungan suara yang benar dan menetapkan calon kepala desa terpilih paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Tim P2AH Pilkades menetapkan amar putusan.
- (2) Penetapan hasil penghitungan suara yang benar dan menetapkan calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih dan/atau Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Penetapan hasil penghitungan suara yang benar dan calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Tim P2AH Pilkades menetapkan amar putusan

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini ditentukan lebih lanjut oleh Rapat Pleno Tim P2AH Pilkades dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 7 Agustus 2017

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


ZAINAL MUS

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 8 Agustus 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,


ZAINUDDIN MALOTES

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2017 NOMOR 73